

UNDANG-UNDANG TERDAFTAR

No. 74 / B-S. T/4/64:

P E N E R I N G K A N

5 hwa .

Perguruan Tinggi Swasta . Universitas Islam Sultan Agung
alasan . Djl. Penda. no. 20. (Atas)
diambil jurusan oleh Jurusan Ilmu Universitas Islam Sultan Agung dengan
Akta Notaris R. tanggal 14 Januari 1962 di Semarang . .
Karna memenuhi syarat-syarat pendaftaran menurut pasal 23 Undang - Un-
dang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang
Perguruan Tinggi, diangkat sebagai

PERGURUAN TINGGI SWASTA TERDAFTAR,

terhitung mulai tanggal 28 . Februari . 1964
Melalui Fakultas / Departemen / Jurusan /

1. Agama
Jurusan : Syariah
2. Ekonomi
3. Ilmu Pasti dan Ilmu Alam
4. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat
5. Teknik bagian Sipil
6. Kedokteran

Djakarta, 28 . Februari . 1964 . . .

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
Kepala . . . Perguruan Tinggi Swasta,

 *M. M. . . .*
Et.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233
Telp. Koordinator : (024) 8311273 Sekretariat : (024) 8317281, 8311521 Fax. : (024) 8311273
Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor : 14149/D/T/K-VI/2013
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Akuntansi
Jenjang S-1 di Universitas Islam Sultan Agung

Yang Terhormat Rektor
Universitas Islam Sultan Agung
Jalan Raya Kaligawe Km 4
di Semarang

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
 - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
 - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

B. Memperhatikan:

1. Surat Rektor Universitas Islam Sultan Agung nomor 5955/A3/SA/X/2012 tanggal 30 November 2012;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 3135/D/T/2007 Tanggal 24-10-2007;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I / 1 Bendan Dhuwur Semarang Kode Pos 50233

Telp. Koordinator : (024) 8311273 Sekretariat : (024) 8317281, 8311521 Fax. : (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung (061002)

Program Studi : Akuntansi (62201)

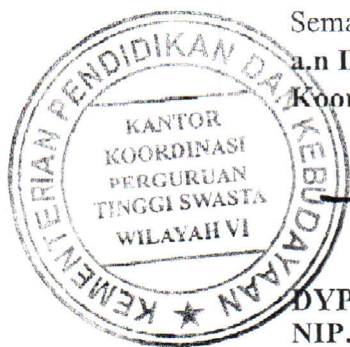
Jenjang Program : S-1

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 10 November 2015;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Januari 2013

a.n Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator,



[Signature]
DYP Sugiharto
NIP. 196112011986011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

